



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah mengalokasikan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh Desa di Kabupaten/Kota serta mendapat tambahan dana alokasi umum tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
6. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
7. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut P3MK adalah program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat dan sosial masyarakat.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, Kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah atau Kelompok Masyarakat.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.
13. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan masyarakat Kelurahan yang mampu mengidentifikasi, merencanakan, dan mengatasi permasalahan serta kebutuhannya secara partisipatif;

- b. mewujudkan kualitas lingkungan RT melalui pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- c. terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan.

BAB II

PRINSIP

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. partisipatif;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. berkelanjutan.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu manfaat hasil program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara terus-menerus.

BAB III

JENIS KEGIATAN

Pasal 4

P3MK terdiri atas 2 (dua) jenis kegiatan yang meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dan/atau yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. jaringan air minum;
 - b. *drainase* dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran *portable*;
 - h. penerangan lingkungan permukiman;
 - i. penutup parit/*drainase*;
 - j. sarana atau prasarana olahraga;
 - k. *closed circuit television* jalan/lingkungan;
 - l. tiang dan/atau umbul-umbul;
 - m. pot tanaman;
 - n. taman RT termasuk bibit tanaman toga/tanaman pencegah penyakit dan/atau tanaman buah;
 - o. pengecatan jalan atau gang dan/atau trotoar RT;
 - p. peralatan pendukung pembuatan sumur resapan/lubang biopori;
 - q. gapura jalan atau gang;
 - r. meteran listrik dan sambungan air fasilitas umum;
 - s. sarana dan prasarana untuk fasilitas umum;
 - t. pembangunan atau perbaikan fasilitas umum;
 - u. pintu air pengendali banjir;
 - v. peralatan pendukung penyediaan air bersih untuk umum; dan/atau
 - w. plang nama RT/patok batas/plang batas RT.

- (2) Pengecatan jalan atau gang dan/atau trotoar RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri atas pengecatan:
 - a. dinding; dan
 - b. penutup parit.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalan/gang pemukiman;
 - b. jalan poros kelurahan;
 - c. jembatan skala kecil; dan/atau
 - d. portal jalan.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; dan/atau
 - b. pos pelayanan terpadu, pos pembinaan terpadu, dan pos usaha kesehatan kerja.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. bangunan dan/atau perangkat kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

- (3) Lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. RT;
 - b. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. karang taruna;
 - d. pos pelayanan terpadu; dan
 - e. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - d. dukungan peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pos pembinaan terpadu, dan/atau pos usaha kesehatan kerja;
 - e. dukungan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat; dan/atau
 - f. dukungan pelaksanaan penanggulangan *stunting*.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - c. dukungan peningkatan kegiatan pendidikan anak usia dini;
 - d. pelatihan/sosialisasi peningkatan keterampilan dan/atau pengetahuan bagi perempuan, remaja dan
 - e. dukungan pendidikan dalam jaringan untuk peserta didik; dan/atau
 - f. pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha;
 - b. penyelenggaraan pelatihan peningkatan kerja/peningkatan pengembangan usaha/mata pencaharian alternatif;
 - c. penyelenggaraan pelatihan ekonomi kreatif; dan/atau
 - d. peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan rekayasa teknologi tepat guna.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. penguatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. pelatihan pembinaan lembagakemasyarakatan kelurahan.

- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan peralatan dan perlengkapan sekretariat; dan/atau
 - b. fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan.
- (6) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan; dan/atau
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan.
- (7) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. dukungan Kegiatan penanganan wabah/bencana.

BAB IV

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Penentuan P3MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan melalui rembuk warga tingkat RT dan musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan P3MK dilakukan melalui musyawarah antara Lurah, lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua RT.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.
- (5) Dalam hal rembuk warga tidak dilakukan pada tahun berjalan, dapat menggunakan hasil rembuk warga pada tahun sebelumnya.

Pasal 10

Kegiatan P3MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyesuaikan dengan dokumen perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perencanaan kebutuhan barang atas kegiatan P3MK yang berupa barang aset yang dianggarkan pada belanja modal dicatatkan dalam rencana kebutuhan barang milik Daerah pengadaan sebagai dasar penganggaran.

BAB V

PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Pasal 12

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Alokasi Anggaran

Pasal 13

- (1) Anggaran untuk P3MK dapat dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

Alokasi dana kegiatan P3MK dibagikan kepada seluruh kelurahan sesuai dengan kebutuhan setiap kelurahan dan program prioritas Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Lurah melaksanakan Kegiatan P3MK.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Camat selaku PA menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- (4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Perangkat Daerah lain untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan P3MK melibatkan Kelompok Masyarakat.
- (2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lembaga kemasyarakatan yang memiliki ruang lingkup kerja di wilayah Kelurahan setempat;
 - b. telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - c. memiliki struktur organisasi/pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat;
 - d. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - e. memiliki sekretariat yang berdomisili di kelurahan setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan.

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan P3MK dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV, pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan kegiatan melalui Swakelola tipe IV meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya.
- (2) Camat selaku PA membuat kesepakatan bersama dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan kontrak Swakelola oleh Camat.

Pasal 19

- (1) Camat selaku PA menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja setelah penandatanganan nota kesepahaman.
- (2) Camat selaku PA meminta pelaksana Swakelola untuk mengajukan rencana anggaran biaya.
- (3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk.

Bagian Ketiga

Persiapan Swakelola

Pasal 20

- (1) Persiapan Swakelola meliputi:
 - a. Penetapan Penyelenggara Swakelola;
 - b. Rencana Kegiatan;
 - c. Jadwal Pelaksanaan;
 - d. Reviu Spesifikasi;
 - e. Reviu Rencana Anggaran Biaya; dan
 - f. Kontrak Swakelola.
- (2) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PA.
- (3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola, yang terdiri atas:
 - a. tim persiapan, bertugas menyusun menyusun persiapan teknis dan menyiapkan metode pelaksanaan kegiatan dan/atau menyusun daftar/struktur rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output.

- b. tim pelaksana, bertugas menyusun detail rencana kebutuhan dan rencana total biaya secara rinci, melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan Kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
 - c. tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.
- (4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f disetujui oleh Camat selaku PA dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan dan bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.
 - (5) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan disetujui oleh Camat selaku PA.
 - (6) Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan kerja Kegiatan.
 - (7) Camat selaku PA menyusun rancangan kontrak Swakelola dengan tim persiapan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
 - (8) Rancangan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit berisi:
 - a. para pihak;
 - b. Barang/Jasa yang akan dihasilkan;
 - c. nilai yang diswakelokan sudah termasuk seluruh kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola;
 - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Swakelola

Pasal 21

- (1) PA menandatangani kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai dengan nota kesepahaman.
- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia dan biaya operasional paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
- (3) Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia, maka kegiatan dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
- (4) Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

Pasal 22

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan berdasarkan kontrak Swakelola yang telah disepakati dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan kepada PA secara berkala.
- (2) Tim pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi Swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PA untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Pasal 23

- (1) Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak Swakelola dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PA melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas.
- (3) PA menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna.
- (4) PA meminta pejabat pemeriksa hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap hasil pekerjaan Swakelola yang akan diserahterimakan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, proses serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan diperuntukan sebagai barang milik daerah dengan kriteria berupa barang aset dan/atau belanja modal, dilakukan pencatatan pada kartu inventaris barang dan disajikan sebagai aset pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa atas Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik Daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.

- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima.

Bagian Kelima

Pembayaran

Pasal 25

Pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh PA sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak Swakelola dengan tahapan sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola jika Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola berdasarkan perjanjian kontrak;
- b. 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan Swakelola jika pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen);
- c. pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bank penyalur sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pimpinan Kelompok Masyarakat untuk menampung pembayaran dana Kegiatan;
- e. pemanfaatan dana kegiatan dalam bentuk uang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Kelompok Masyarakat ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja;
- f. pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Kelompok Masyarakat;
- h. penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan; dan
- i. bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana kegiatan kepada PA.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Penatausahaan kegiatan P3MK menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat penetapan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, pejabat pengelola keuangan Daerah melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan laporan operasional.

- (3) Pada saat anggaran kegiatan P3MK yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diterima di rekening kas umum Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah melakukan pencatatan kas di kas Daerah dan pendapatan DAU Tambahan laporan realisasi anggaran.
- (4) Pelaporan keuangan kegiatan P3MK dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

Pasal 27

Sisa anggaran kegiatan P3MK yang berada di rekening kas umum Daerah maupun rekening kelurahan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 28

Lurah menyampaikan laporan penggunaan anggaran kegiatan P3MK kepada Bupati melalui Camat setiap semester.

Pasal 29

Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk:

- a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
- b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Kegiatan P3MK melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kecamatan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
 - d. Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu Inspektorat Daerah.

- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang sedang berjalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1); dan
- b. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan Perdesaan Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 2),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008